

# Perlindungan Hukum terhadap Lender atas Kerugian Investasi Dana dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer-to-Peer Lending pada PT Investree

Malik Abdul Azis Riawan \*, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

riawanabi03@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

**Abstract.** *Information technology-based funding services through peer-to-peer lending (P2P lending) have developed in Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and regulations in the fields of electronic transactions and financial services. Normatively, the implementation of P2P lending and the legal protection of lenders are regulated under the Law on Electronic Information and Transactions, the Law on the Financial Services Authority, and various Financial Services Authority Regulations governing consumer protection, governance, risk management, transparency, and the security of lenders' funds to ensure legal certainty for lenders as investors. However, in practice, defaults still occur and cause losses to lenders, as illustrated by the case of PT Investree Radhika Jaya, which experienced a significant increase in non-performing loans and led to complaints submitted to the Financial Services Authority as well as civil lawsuits filed by lenders. This gap between normative regulation and its implementation demonstrates the need to assess the effectiveness of legal protection for lenders in P2P lending services. This research addresses two main issues, namely whether the existing laws and regulations sufficiently provide legal protection for lenders in technology-based lending transactions and how such protection is applied in cases of investment losses in P2P lending services at PT Investree Radhika Jaya. This study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical design by examining relevant legislation, legal doctrines, and court decisions through library research and qualitative analysis.*

**Keywords:** *Lender Legal Protection, P2P Lending, PT Investree.*

**Abstrak.** Layanan pendanaan berbasis teknologi informasi melalui *peer to peer lending* (P2P lending) berkembang pesat di Indonesia dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta didukung oleh regulasi di bidang transaksi elektronik dan jasa keuangan. Secara normatif, penyelenggaraan P2P lending dan perlindungan hukum bagi lender diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur perlindungan konsumen, tata kelola penyelenggara, pengelolaan risiko, transparansi informasi, dan keamanan dana. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi lender, sebagaimana terjadi pada PT Investree Radhika Jaya yang berujung pada pengaduan kepada OJK dan pengajuan gugatan perdata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi lender dalam layanan P2P lending. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu kecukupan pengaturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada lender serta bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian investasi dana pada kasus PT Investree Radhika Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi lender telah diatur secara normatif, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum Lender, P2P Lending, PT Investree.*

## A. Pendahuluan

Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi peer to peer lending (P2P) berkembang dengan landasan pada Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. Peer to peer lending (P2P) merupakan transaksi dalam elektronik, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan mengenai transaksi elektronik dan dokumen digital serta mengatur tindak pidana siber yang berpotensi mengancam keamanan data dan aset digital milik lender.

Perlindungan Hukum terhadap Lender atau sebagai investor yang menyalurkan dana nya kepada perusahaan Fintech diatur dalam Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa pelaku jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian.

Dalam kegiatan usaha pendanaan dalam layanan pendanaan berbasis teknologi peer to peer lending terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan dan berhubungan seperti investor atau yang disebut sebagai lender lalu perusahaan fintech sebagai perusahaan yang menyediakan layanan pendanaan, lalu nasabah atau yang disebut sebagai borrower. Hubungan hukum antara lender, perusahaan fintech, dan juga borrower dalam layanan peer to peer lending merupakan hubungan perdata yang berlandaskan pada perjanjian elektronik. Perusahaan fintech sebagai penyelenggara platform media online yang menghubungkan antara lender (pemberi dana) dengan borrower (penerima dana) yang menjadi hubungan utama terjadi antara lender dan borrower melalui perjanjian pinjam meminjam dana yang difasilitasi oleh perusahaan fintech.

Dalam hal ini perusahaan fintech bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang transparan dan menjalankan tata kelola pendanaan yang baik sesuai dengan POJK 77/POJK.01 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa pelaku fintech wajib untuk melindungi hak lender dan mengelola resiko wanprestasi dari borrower.

P2P lending adalah sebuah model pembiayaan yang melibatkan langsung pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam (borrower) melalui platform digital tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Pasal 8 dan 9 Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa penyelenggara dalam kegiatan usaha P2P lending berhak menjalankan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin dari OJK. Dalam hal ini lender atau investor dapat disebutkan sebagai modal ventura diartikan sebagai penanaman modal pada perusahaan baru atau yang akan memulai usaha yang mengandung resiko dengan harapan pengembalian melalui capital gain (kondisi dimana keuntungan diperoleh ketika harga jual lebih tinggi dari harga beli) dan bantuan manajemen (Safrina, 2013).

POJK No. 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah menjelaskan bahwa kewajiban terhadap pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan modal ventura seperti mengatur tentang transparansi dan kewajiban pelaporan yang sudah menjadi bagian yang penting dan wajib diberikan dari perlindungan pemegang saham melalui keterbukaan informasi, hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan perusahaan dan menghindari kerugian bagi pemegang saham. Dalam kegiatan usaha ini terdapat beberapa pihak yang saling bersangkutan satu sama lain yaitu diantaranya: 1) Lender (sebagai investor yang memberikan modal dan menginvestasikan dana nya kepada kegiatan layanan pendanaan berbasis teknologi peer to peer lending), 2) perusahaan penyedia dan penyelenggara layanan P2P Lending sebagai pihak yang menyediakan platform digital, 3) borrower atau yang disebut sebagai nasabah yang meminjam dana pada kegiatan layanan P2P Lending.

Peraturan Otoritas Jasa POJK No.40 Tahun 2024 Tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi mengatur kewajiban penyelenggara P2P lending untuk melakukan verifikasi peminjam, membatasi suku bunga maksimal, menyediakan transparansi informasi, serta mewajibkan penggunaan escrow account untuk menjamin keamanan dana lender, bahwa dana dari para lender harus ditempatkan dalam escrow account (rekening yang digunakan oleh pihak ketiga untuk menampung dana dari dua pihak yang bertransaksi), sehingga lender berhak atas keamanan dana nya tersebut yang sudah disalurkan kepada penyelenggara Peer to peer Lending (Debby Puspito, 2022).

Selanjutnya POJK No.40 Tahun 2024 Tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi memperkuat persyaratan permodalan dan tata kelola penyelenggara P2P lending, termasuk kewajiban membentuk tim likuidasi jika terjadi pencabutan izin operasional, sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif dan represif bagi lender .

PT Investree Radhika Jaya adalah perusahaan yang berdiri pada bulan Oktober Tahun 2015 yang berfokus dan bergerak dalam bidang fintech layanan pendanaan berbasis teknologi peer to peer lending (P2P) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha PT Investree meningkat sangat besar dalam sektor usaha pendanaan fintech namun hingga awal 2024 PT Investree mengalami masalah kredit macet yang sangat serius.

Rasio gagal bayar yang terjadi oleh PT Investree meningkat tajam mencapai 12,58% pada bulan Januari 2024, hal ini jauh dari ambang batas aman yang ditetapkan oleh OJK yaitu 5% (Hukumku.id) . Akibat dari lonjakan kredit macet tersebut PT Investree mendapatkan berbagai persoalan seperti lender merasa dirugikan karena dana mereka tidak kembali. Hingga Desember 2024 PT Investree Radhika Jaya menurut data telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp.14,43 triliun dengan Rp.13,36 triliun di antaranya telah lunas (Leoni Susanto, 2024). Pada Masa operasionalnya berada di puncak keberhasilan tingkat keberhasilan bayar atau yang disingkat (TKB90) PT Investree Radhika Jaya sekitar 83.56 persen sehingga menimbulkan tingkat wanprestasi ( TWP90) berada di Level 16,44% (Ervana Trikarinaputri, 2024) .

Dalam kasus ini investree mengalami gagal bayar terhadap lender .terkait dengan wanprestasi (ingkar janji) , yang dimana adalah terjadinya kasus gagal bayar. Lender melakukan pengaduan yang diajukan kepada OJK terkait hal ini, dan juga pengajuan gugatan pada 28 Oktober 2024, 22 lender mengajukan gugatan bernomor perkara 1123/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dan nilai sengketa Rp2,58 miliar. atas tuduhan wanprestasi PT Investree. Meskipun layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitas pengaturan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada lender masih menjadi persoalan. Regulasi yang ada pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan kepentingan antara penyelenggara, lender, dan borrower.

Namun, dalam praktiknya, lender tetap menghadapi risiko kerugian atas dana yang diinvestasikan, khususnya apabila terjadi gagal bayar oleh borrower atau permasalahan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah cukup dan memadai dalam mengatur perlindungan hukum terhadap lender dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Selain itu, diperlukan pula kajian mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada lender atas kerugian investasi dana dalam praktik layanan peer to peer lending, khususnya pada PT Investree Radhika Jaya sebagai salah satu penyelenggara fintech lending di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan kecukupan pengaturan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lender dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada lender atas kerugian investasi dana dalam layanan peer to peer lending pada PT Investree Radhika Jaya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum keuangan digital, dengan menambah referensi akademik mengenai perlindungan hukum terhadap lender dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi dan mahasiswa hukum mengenai karakteristik hubungan hukum serta risiko dalam fintech peer to peer lending.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi lender di sektor pendanaan berbasis teknologi. Bagi pelaku industri fintech peer to peer lending, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan berorientasi pada perlindungan pemberi dana. Selain itu, bagi lender atau investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kerugian, sehingga lender dapat melakukan investasi secara lebih hati-hati dan terinformasi.

Lebih lanjut, bagi masyarakat atau nasabah secara umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi peer to peer lending secara aman dan bertanggung jawab.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, kaidah hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap lender dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian dan kecukupan regulasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi lender sebagai subjek hukum dalam transaksi pendanaan berbasis teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan komparatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh peraturan yang berkaitan dengan fintech peer to peer lending, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab hukum penyelenggara. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik perlindungan hukum terhadap lender dalam layanan peer to peer lending, khususnya pada PT Investree Radhika Jaya. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan dan penerapan perlindungan hukum guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai kondisi atau gejala hukum tertentu, sekaligus menganalisisnya secara mendalam. Spesifikasi ini digunakan untuk mengkaji kondisi perlindungan hukum terhadap lender serta menguraikan hubungan sebab akibat dari permasalahan hukum yang diteliti secara konsisten, sistematis, dan logis.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah dan konteks hukum yang digunakan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum secara mendalam dan sistematis untuk menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif dan normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan sebagai landasan berpikir, tanpa melibatkan data empiris berupa wawancara, observasi, maupun data statistik, sehingga fokus penelitian tetap pada aspek normatif dan konseptual.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kedudukan Hukum *Lender* dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Kehadiran fintech adalah sebuah inovasi dalam memainkan peran penting untuk mengubah pola perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan serta startup menyediakan layanan keuangan yang lebih baik dan mudah diakses, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fintech memberikan solusi yang lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat luas (Wibowo, 2021). Lender dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan sah dalam hubungan hukum keperdataan. Pengakuan lender sebagai subjek hukum berarti lender memiliki kapasitas untuk mempunyai hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan yang dilakukannya. Konsep subjek hukum ini sejalan dengan pandangan bahwa subjek hukum adalah setiap pihak yang oleh hukum diberi kewenangan untuk bertindak dan memiliki hak serta kewajiban (Mertokusumo, 2019).

Lender memiliki peran yang serupa dengan modal ventura karena menyediakan modal langsung kepada pelaku usaha/. Perusahaan penyedia dan penyelenggara layanan pendanaan P2P Lending dengan resiko yang harus dimitigasi melalui verifikasi dan pemilihan peminjam yang kredibel melalui layanan platform digital (S. A. S. Aprita, 2021).

Pengakuan lender sebagai subjek hukum juga menunjukkan adanya perlindungan hukum secara normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu melalui perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif (Hadjon, 2015). Dalam konteks fintech lending, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan yang menempatkan lender sebagai pihak yang secara hukum diakui dan dilindungi

Dengan demikian, lender tidak dapat diposisikan hanya sebagai pihak pasif atau sekadar penanam modal tanpa perlindungan hukum. Keikutsertaan lender dalam sistem pendanaan berbasis teknologi informasi menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis bagi seluruh pihak yang terlibat (HS., 2020).

### **Kedudukan Hak dan Kewajiban Lender dalam perspektif Hukum**

Hak dan kewajiban lender lahir dari adanya perjanjian pendanaan yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam teori perikatan, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri (Subekti, 2014). Oleh karena itu, lender berhak memperoleh pengembalian dana sesuai kesepakatan serta memperoleh informasi yang benar dan transparan mengenai risiko pendanaan. Hak atas informasi merupakan elemen penting dalam perlindungan hukum lender. Asas transparansi dalam kontrak modern menuntut agar setiap pihak diberikan informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan hukum (Sjahdeini, 2018). Dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, transparansi ini menjadi krusial karena lender tidak berhubungan langsung dengan borrower.

Di sisi lain, lender juga memiliki kewajiban untuk memahami dan menerima risiko pendanaan. Risiko ini tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada penyelenggara, karena secara konseptual fintech lending merupakan kegiatan pendanaan berbasis risiko (*risk-based financing*). Menurut Salim HS, dalam perjanjian yang mengandung risiko bisnis, para pihak harus menanggung akibat hukum dari risiko yang telah disepakati secara sadar (HS., Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak, 2020).

### **Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Kerugian Investasi Terhadap Lender**

Perlindungan hukum terhadap lender pada dasarnya bersifat preventif, yaitu melalui pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara untuk menyediakan sistem elektronik yang aman dan andal. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sebelum kerugian muncul (Hadjon, 2015). Hal ini sejalan dengan konsep bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum represif terhadap lender masih terbatas. Ketika terjadi gagal bayar oleh borrower, lender sering kali menanggung kerugian tanpa mekanisme ganti rugi yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum antara lender dan penyelenggara. Dalam teori keadilan distributif, hukum seharusnya memberikan perlindungan yang proporsional sesuai dengan posisi dan risiko masing-masing pihak (Rawls, 2011).

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen, lender secara faktual dapat dipandang sebagai pihak yang berada pada posisi lemah dalam hubungan hukum dengan penyelenggara. Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi pihak yang secara ekonomi dan informasi berada pada posisi yang lebih lemah (Nasution, 2016). Oleh karena itu, meskipun lender bukan konsumen dalam arti klasik, prinsip-prinsip perlindungan konsumen tetap relevan untuk diterapkan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap lender seharusnya tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi kerugian. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap industri pendanaan berbasis teknologi informasi.

Penguatan perlindungan hukum bagi lender juga memerlukan optimalisasi peran pengawasan oleh otoritas terkait, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui penegakan sanksi yang bersifat menghukum. Sanksi administratif yang tegas terhadap penyelenggara yang lalai dalam melakukan

*due diligence* atau analisis kelayakan *borrower* merupakan bentuk perlindungan represif yang konkret. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang memadai, penyelenggara cenderung bersikap permisif terhadap risiko yang ditanggung oleh *lender*. Oleh karena itu, regulasi harus mampu mendorong terciptanya mekanisme tanggung renteng atau dana cadangan (*reserve fund*) yang dikelola oleh penyelenggara sebagai jaring pengaman utama bagi *lender* apabila terjadi gagal bayar yang disebabkan oleh kelalaian sistem operasional mereka sendiri.

Lebih lanjut, integrasi klausul baku dalam perjanjian pendanaan sering kali menjadi celah yang merugikan posisi *lender*. Sering kali, kontrak dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dengan mengalihkan seluruh risiko investasi kepada *lender* melalui klausul eksklusif tanggung jawab. Dalam pandangan hukum perdata, kebebasan berkontrak bukanlah bersifat mutlak jika melanggar prinsip kepatutan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi negara untuk melakukan standarisasi kontrak pendanaan yang lebih adil, di mana penyelenggara tetap memikul tanggung jawab atas profesionalitas layanannya. Dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban secara proporsional, ekosistem *fintech lending* akan lebih berkelanjutan dan mampu memberikan rasa aman bagi *lender* sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital.

#### D. Kesimpulan

Bahwa dapat disimpulkan peraturan perundang-undangan telah cukup mengatur perlindungan hukum terhadap *lender* dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi dalam layanan *peer to peer lending* telah cukup mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap *lender* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*. Pengaturan hukum mengenai perlindungan *lender* dalam layanan *peer to peer lending* secara normatif telah tersedia secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban *lender* mulai dari pengakuan status hukum sebagai subjek penuh, sistem verifikasi *borrower* yang kredibel, proteksi dana melalui mekanisme *escrow account*, keabsahan perjanjian elektronik, hingga hak ganti rugi akibat kelalaian penyelenggara layanan. Regulasi-regulasi tersebut pada prinsipnya telah mewajibkan penyelenggara menerapkan transparansi penuh, prinsip kehati-hatian yang ketat, serta manajemen risiko yang sistematis dalam menjalankan operasional platform P2P *lending*.

Dalam menjawab perlindungan hukum terhadap *lender* atas kerugian investasi dana dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi *peer to peer lending* pada PT Investree dapat disimpulkan bahwa kasus PT Investree Radhika Jaya merupakan contoh konkret dan paling nyata dari kegagalan total implementasi perlindungan hukum *lender* dalam ekosistem layanan *peer to peer lending* di Indonesia, di mana tingginya tingkat gagal bayar *borrower* yang tercermin dalam rasio TWP90 yang melonjak hingga 16,44% melebihi batas aman OJK 5% dan TKB90 yang anjlok drastis menjadi 83,58% menunjukkan adanya kelemahan sistemik yang parah dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko oleh penyelenggara sehingga *lender* terpaksa menanggung kerugian investasi secara langsung dan masif baik berupa hilangnya pokok pinjaman maupun potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari imbal hasil yang dijanjikan platform. Penyelenggara P2P *lending* dalam kasus ini PT Investree patut dimintai pertanggungjawaban hukum penuh karena terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban regulatifnya seperti seleksi *borrower* yang tidak kredibel, pengawasan penggunaan dana yang lemah, verifikasi identitas digital yang menyesatkan, serta penyampaian informasi risiko yang tidak transparan kepada *lender* sebelum investasi dilakukan. Kelalaian sistemik tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi *lender* sebagai konsumen jasa keuangan yang seharusnya dilindungi. Namun pada kasus PT Investree sampai saat ini segala langkah dan kewajiban yang harus diberikan kepada pihak *lender* yang dirugikan belum dipenuhi secara total.

## Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini, saya tidak dapat mengabaikan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin dengan tulus dan penuh rasa syukur menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan petunjuk nya yang telah mengizinkan saya menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua Orang tua saya, yang tak henti memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa yang tak pernah selesai.
3. Ibu Dr. Yeti Sumiyati. S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

Teman Teman seperjuangan yang telah membantu, mendukung, dan menemani saya dikalah susah dan senang dari awal perkuliahan hingga saat ini.

## Daftar Pustaka

- Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2018). Digital finance and fintech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 88(5), 537–580.
- Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nasution, A. (2016). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Rawls, J. (2011). *A theory of justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- S. A. S. Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1, 2021 Hlm. 37-61,
- Salim HS. (2020). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. (2020). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Safrina, Safrina. "Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1, 2013. 131-144.
- Wibowo, Suseno Adi, and Yeti Sumiyati. "Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen [Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law]." *Law Review*, 2021) Hlm. 117-144.